



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUSTI ARIWIBOWO Alias GUSTI Bin SUPRIONO**
Tempat lahir : Lawe Desky
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sabilussalam Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Wahyu Al Ikram Nasution, S.HI., M.H., CPL., CPM., Tarmizi, S.H dan Umaid, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia (YBH-DKI) yang beralamat di Desa Kumbang Indah Jalan Cendrawasih Blok P Nomor 15, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nangroe Aceh

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussalam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2024 /PN Ktn tanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI ARIWIBOWO Alias GUSTI Bin SUPRION tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa GUSTI ARIWIBOWO Alias GUSTI Bin SUPRION dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa GUSTI ARIWIBOWO Alias GUSTI Bin SUPRION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa GUSTI ARIWIBOWO Alias GUSTI Bin SUPRION selama 5 (lima) tahun serta Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Ktn



6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah wadah bedak merek Kelly warna merah yang berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram;
- 1 (satu) buah alat cetak plastik paket sabu yang terbuat dari kertas;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di runcingkan dan ujung lainnya sudah di bakar;
- 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah bong.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-1048/L.1.20/Enz.2/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **GUSTI ARIWIBOWO Alias GUSTI Bin SUPRIONO** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 bertempat di pinggir jalan umum di Desa Simpang Semadam Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dari rumahnya di Desa Sabilussalam kec. Babul makmur kab. Aceh Tenggara pergi ke rumah sdr NANDO (Daftar Pencarian Orang) Desa Simpang Semadam Kec. Semadam kab. Aceh Tenggara menggunakan sepeda motor merek milik Terdakwa untuk membeli sabu dan saat bertemu, Sdra NANDO mengataka kepada Terdakwa "Apa Cerita" dan Terdakwa jawab "Biasa Bang (beli sabu)", lalu sdr NANDO mengatakan "Berapa Dana Mu" kemdudian Terdakwa jawab "Yang Ada Rp. 780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu bang)" dan Terdakwa meyerahkan uang sejumlah Rp 780.000,- kepada sdr NANDO, lalu sdr NANDO jawab "Yaudah Tunggu Sini", dan sdr NANDO pergi kewarung membeli makan/cemilan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp.10.000,-, setelah itu sdr NANDO Pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah sdr NANDO, lalu tidak berselang lama sdr NANDO kembali dan menyuruh Terdakwa bersama-sama menunggu seseorang di pinggir jalan umum yang berjarak 200 meter dari rumah sdr NANDO, kemudian sekira pukul 22.30 WIB datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak dikenal datang menggunakan sepeda motor menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu kepada sdr NANDO, lalu sdr NANDO menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa dan di terima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor memboceng sdr NANDO pulang kerumahnya dan Terdakwa lanjut pulang kerumahnya;

Keesokan harinya Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menggunakan sebagian dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya di paketi menjadi 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu beukuran kecil dan 1 (satu) bungkus sabu berukuran sedang dan dimasukkan kedalam tempat bekas bedak merek kelly warna merah, lalu Terdakwa simpan didalam kantong celanan yang digunkannya pada bagian depan sebelah kiri, dan pergi ke sebuah Pesta untuk bantu masak, setelah selesai Terdakwa kembali ke rumahnya. Lalu sekira pukul 10.55 WIB Aparat Kepolisian Polsek Babul Makmur Aceh Tenggara mendapat informasi dari masyarakat jika di Desa Sabilussalam Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara ada seorang laki-laki yang diketahui adalah Terdakwa sdr sedang menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu, menanggapi hal tersebut, Aparat Kepolisian menuju kelokasi yang dimaksud dan setiba di lokasi sekira pukul 11.00 WIB Aparat Kepolisian memperkenalkan dirinya akan melakukan pemeriksaan /penggeladahan di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuang membuang wadah bedak kelly ke

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian samping kanan rumah Terdakwa yang dilihat oleh Aparat Kepolisian dan menyuruh Terdakwa mengambil yang dibuangnya dan setelah dibuka bekas wadah bedak merek Kelly warna merah ditemukan berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dan ditemukan 1 (satu) buah alat cetak plastik paket sabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di runcingkan dan ujung lainnya sudah di bakar, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah bongkang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara membeli kepada sdr NANDO seharga Rp 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah alat cetak plastik paket sabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di runcingkan dan ujung lainnya sudah di bakar, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah bongkang diakui juga sebagai milik Terdakwa. sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa Aparat Kepolisian Polres Aceh Tenggara untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 96/61048/Narkoba/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 4 (empat) bungkus Narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 2962/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram milik Terdakwa **GUSTI ARIWIBOWO Alias GUSTI Bin SUPRIONO** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Dimana barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAR :

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **GUSTI ARIWIBOWO Alias GUSTI Bin SUPRIONO** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sabilussalam Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menggunakan sebagian dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya di paketi menjadi 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu berukuran kecil dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berukuran sedang dan **disimpan** kedalam tempat wadah bekas bedak merek kelly warna merah lalu Terdakwa simpan didalam kantong celanan yang digunkanannya pada bagian depan sebelah kiri, dan pergi ke sebuah Pesta untuk bantu masak, setelah selesai Terdakwa kembali ke rumahnya. sekira pukul 10.55 WIB, Aparat Kepolisian Polsek Babul Makmur Aceh Tenggara mendapat informasi dari masyarakat jia di Desa Sabilussalam Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara ada seorang laki-laki yang diketahui adalah Terdakwa sdra sedang menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu, menanggapi hal tersebut, Aparat Kepolisian menuju kelokasi yang dimaksud dan setiba di lokasi sekira pukul 11.00 WIB, Aparat Kepolisian memperkenalkan dirinya akan melakukan pemeriksaan /penggeladahan di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuang membuang wadah bedak kelly ke bagian samping kanan rumah Terdakwa yang dilihat oleh Aparat Kepolisian dan menyuruh Terdakwa megambil yang dibuangnya dan setelah dibuka bekas wadah bedak merek Kelly warna merah ditemukan berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening diakui Terdakwa sebagai **miliknya** yang diperoleh dari sdra NANDO (DPO) dan setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah alat cetak plastik paket sabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di runcingkan dan ujung lainnya sudah di bakar, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah bong yang diakui juga sebagai **milik** Terdakwa. sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa Aparat Kepolisian Polres Aceh Tenggara untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 96/61048/Narkoba/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 2962/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram milik Terdakwa **GUSTI ARIWIBOWO Alias GUSTI Bin SUPRIONO** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dimana barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Immanuel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama team telah mengamankan Terdakwa orang yang di duga telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi masih ingat telah mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 11.00 Wib di Desa Sabilussalam Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu di Desa Sabilussalam Kec. Babul makmur Kab. Aceh Tenggara selanjutnya

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Ktn



dilakukan pemeriksaan dan menemukan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang dibuang ketika saksi dan rekan hendak memeriksa Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi menemukan barang yang dibuang oleh Terdakwa berupa bekas wadah bedak merk kelly warna merah dan setelah itu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil serta membukanya ternyata berisikan narkoba jenis sabu namun awalnya Terdakwa berkilah bukan miliknya akan tetapi saksi melihat Terdakwa melempar dan membuang bekas wadah merk kelly warna merah tersebut yang akhirnya diakui oleh Terdakwa kepemilikannya;

- Bahwa pada saat itu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah bedak merek kelly warna merah yang berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram di temukan dari samping rumah oleh saksi tepatnya sebelah kanan rumah, 1 (satu) buah alat cetak plastik paket sabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di runcingkan dan ujung lainnya sudah di bakar, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong di temukan di dalam rumah;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyuruh Sdr. Nando untuk membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Junaidi Togap R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama team telah mengamankan

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa orang yang di duga telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi masih ingat telah mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 11.00 Wib di Desa Sabilussalam Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu di Desa Sabilussalam Kec. Babul makmur Kab. Aceh Tenggara selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan menemukan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu yang dibuang ketika saksi dan rekan hendak memeriksa Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi menemukan barang yang dibuang oleh Terdakwa berupa bekas wadah bedak merk kelly warna merah dan setelah itu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil serta membukanya ternyata berisikan narkotika jenis sabu namun awalnya Terdakwa berkilah bukan miliknya akan tetapi saksi melihat Terdakwa melempar dan membuang bekas wadah merk kelly warna merah tersebut yang akhirnya diakui oleh Terdakwa kepemilikannya;

- Bahwa pada saat itu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah bedak merek kelly warna merah yang berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram di temukan dari samping rumah oleh saksi tepatnya sebelah kanan rumah, 1 (satu) buah alat cetak plastik paket sabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di runcingkan dan ujung lainnya sudah di bakar, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong di temukan di dalam rumah;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menyuruh Sdr. Nando untuk membeli narkotika jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu;

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Salbiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah warga saksi di Desa Sabilussalam dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sabulussalam yang diminta anggota Polres untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di Desa Sabilussalam Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah bedak merek kelly warna merah yang berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah alat cetak plastik paket sabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di runcingkan dan ujung lainnya sudah di bakar, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Sabilussalam Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah bedak merek kelly warna merah yang berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah alat cetak plastik paket sabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di runcingkan dan ujung lainnya sudah di bakar, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh anggota polisi disamping rumah Terdakwa sebelah kanan dekat beronjong sungai karena sempat Terdakwa lemparkan ketika ada kesempatan tidak diawasi oleh anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Nando pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Simpang Semadam Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara tepatnya dipinggir jalan umum menyuruh Sdr. Nando membelikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus seharga 770.000,00- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sebagian lagi akan Terdakwa jual kembali untuk mengembalikan modal uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut baik dari pihak yang berwenang maupun dari pihak yang wajib;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesalinya dan tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa berjanji ini yang terakhir kalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 96/61048/Narkoba/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 4 (empat) bungkus Narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 2962/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal berwarna putih dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram milik Terdakwa GUSTI ARIWIBOWO Alias GUSTI Bin SUPRIONO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah wadah bedak merek Kelly warna merah yang berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah alat cetak plastik paket sabu yang terbuat dari kertas;
3. 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di runcingkan dan ujung lainnya sudah di bakar;
4. 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum;
5. 1 (satu) buah gunting;
6. 1 (satu) buah bong.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Sabilussalam Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara atau tepatnya didepan rumah oleh anggota polisi yaitu saksi Immanuel dan saksi Junaidi Togap R yang diduga telah memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat itu sedang berada didepan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah bedak merek kelly warna merah yang berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah alat cetak plastik paket sabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di runcingkan dan ujung lainnya sudah di bakar, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh anggota polisi disamping rumah Terdakwa sebelah kanan dekat beronjong sungai karena sempat

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lemparkan ketika ada kesempatan tidak diawasi oleh anggota polisi;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Nando pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Simpang Semadam Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara tepatnya dipinggir jalan umum menyuruh Sdr. Nando membelikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus seharga 770.000,00- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut baik dari pihak yang berwenang maupun dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 2962/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram milik Terdakwa GUSTI ARIWIBOWO Alias GUSTI Bin SUPRIONO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Gusti Ariwibowo Alias Gusti Bin Supriono** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Sabilussalam

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara atau tepatnya didepan rumah Terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah bedak merek kelly warna merah yang berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah alat cetak plastik paket sabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di runcingkan dan ujung lainnya sudah di bakar, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong dimana barang bukti tersebut ditemukan oleh anggota polisi disamping rumah Terdakwa sebelah kanan dekat beronjong sungai karena sempat Terdakwa lemparkan ketika ada kesempatan tidak diawasi oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap awalnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Nando pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Simpang Semadam Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara tepatnya dipinggir jalan umum menyuruh Sdr. Nando membelikan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus seharga 770.000,00- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 2962/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram milik Terdakwa GUSTI ARIWIBOWO Alias GUSTI Bin SUPRIONO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, telah terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang berada didepan rumahnya dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah bedak merek kelly warna merah yang berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah alat cetak plastik paket sabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di runcingkan dan ujung lainnya sudah di bakar, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong dimana tujuan

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakannya sendiri dan selama proses dipersidangan tidak ditemukan barang bukti yang dapat mendukung telah terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu ataupun saksi-saksi yang melihat atau mengetahui narkoba jenis sabu tersebut telah selesai diberikan kepada orang lain untuk dijual sebagaimana dimaksud sebagai perantara namun faktanya narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dalam penguasaan dan kepemilikan Terdakwa maka dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini adalah sama dengan unsur pertama dalam dakwaan primair dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur setiap orang tersebut, sehingga untuk pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan yang sama dalam pertimbangan dakwaan primair diatas, dimana unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terpenuhi, oleh karenanya untuk unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair inipun telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Sabilussalam Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara atau tepatnya didepan rumah Terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah bedak merek kelly warna merah yang berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah alat cetak plastik paket sabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di runcingkan dan ujung lainnya sudah di bakar, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong dimana barang bukti tersebut ditemukan oleh anggota polisi disamping rumah Terdakwa sebelah kanan dekat beronjong sungai karena sempat Terdakwa lemparkan ketika ada kesempatan tidak diawasi oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap awalnya Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Nando pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Simpang Semadam Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara tepatnya dipinggir jalan umum menyuruh Sdr. Nando membelikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus seharga 770.000,00- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 2962/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram milik Terdakwa GUSTI ARIWIBOWO Alias GUSTI Bin SUPRIONO adalah

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Ktn



benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan dan kepemilikan Terdakwa bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak memiliki izin dan/atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta hukum diatas, terungkap fakta bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Nando dengan cara membeli seharga Rp.770.000,00- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun perbuatan Terdakwa membeli tersebut mempunyai tujuan akhir yang akan digunakan oleh Terdakwa akan tetapi penggunaan terhadap narkotika jenis sabu tersebut tidak didukung oleh hasil lab urine dari Terdakwa dan dengan cara membeli tersebut Terdakwa dapat memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut sehingga narkotika jenis sabu tersebut menjadi milik Terdakwa, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah wadah bedak merek Kelly warna merah yang berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah alat cetak plastik paket sabu yang terbuat dari kertas;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di runcingkan dan ujung lainnya sudah di bakar;
- 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum;
- 1 (satu) buah gunting dan
- 1 (satu) buah bong.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan tindak pidana narkoba;

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gusti Ariwibowo Alias Gusti Bin Supriono** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Gusti Ariwibowo Alias Gusti Bin Supriono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah wadah bedak merek Kelly warna merah yang berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah alat cetak plastik paket sabu yang terbuat dari kertas;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di runcingkan dan ujung lainnya sudah di bakar;
 - 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum;
 - 1 (satu) buah gunting dan

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong.

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh **Al Fadjri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imam Ahmad, S.H.** dan **Fachri Riyan Putra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subarudin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh **Wahyu Fahreza, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Al Fadjri, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabarudin, S.H.

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)